



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 141 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pembina mempunyai tugas:
    1. melaksanakan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    2. menetapkan kebijakan fasilitasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
    3. memberikan arah kebijakan fasilitasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
    4. memberikan rekomendasi prioritas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - b. Tim Pelaksana mempunyai tugas:
    1. melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Desa;
    2. melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
    3. menyusun daftar prioritas Desa penerima BKK;
    4. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan kelompok sasaran;

5. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
  6. melaksanakan monitoring dan evaluasi BKK;
  7. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa; dan
  8. menyiapkan laporan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMDD) Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.
- c. Sekretariat mempunyai tugas:
1. menerima, mencatat, menghimpun dan mendata proposal yang diterima DPPKBPMDD Kabupaten Bantul;
  2. bersama dengan Tim Fasilitasi melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan BKK dari Pemerintah Desa;
  3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi;
  4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi;
  5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi;
  6. mengajukan proses pencairan dana bantuan keuangan dan bantuan pembangunan partisipatif masyarakat desa; dan
  7. menyimpan kelengkapan dokumen bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.S. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 141 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PEMBANGUNAN DESA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DESA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	

1.	2.	3.	4.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>2. Irban. Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kasubbag. Program pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kasubbag. Keuangan dan Aset pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Seksi Perencanaan dan Perumahan pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kasubbag. Pembinaan Adm. Pemerintahan Desa pada Bagian Adm. Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</li> <li>9. Kasub. Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>10. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Bantul</li> <li>11. Unsur Dinas PUPKP Kabupaten Bantul</li> <li>12. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul</li> </ol>	<p>Satria Agung</p> <p>Fiena Indriasari, S.T.</p>

1.	2.	3.	4.
C	Staf Sekterat	13. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H.
		14. Unsur Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul	1. Anik Irawati, SIP. 2. Sri Sukarni. S.Pd. 3. Agus Pratikna 4. Ranti
		15. Unsur Masyarakat	1. Agus Budiantoro, SIP. 2. Joko Santoso, S.H., M.H. 3. Gangsar Prakoso 4. Darto Winarso, S.Pt. 5. R. Joko Winarno, S.Ag. 6. Evon Bara
		Unsur DPPKBPMD Kabupaten Bantul	1. Mursinem 2. Harni Kamidah 3. Ninik Purwantini 4. Dian Ali Murtopo, AMd. 5. Nira Martiyana, AMd. 6. Risanto Wibowo, S.Si. 7. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO